

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 252 /I.a/2026

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD – NI)**

TK IT DARUSSALIKIN AL AZIZIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, sehat dan ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga TK IT DARUSSALIKIN AL AZIZIYAH Nomor : 10/YDSA/1/2026, Tanggal 21 Januari 2026 tentang Penerbitan Izin Operasional TK IT DARUSSALIKIN AL AZIZIYAH.
- d. SK Pengawasan Kepala Sekolah dari yayasan No : 02/SK/YDSA/VII/2025

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008, tentang Pengangkatan Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pembinaan TK;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Taman Kanak-Kanak;
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Taman Kanak-Kanak;
14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Penerbitan Izin Kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN DARUSSALIKIN AL-AZIZIYAH
Nama Taman Kanak-Kanak	: TK IT DARUSSALIKIN AL AZIZIYAH
Tahun Didirikan	: 2026
Diasuh Oleh	: SUASANA RIA, S.Pd
Alamat	: Desa Simpang Semadam
Kecamatan	: Semadam
Kabupaten / Kota	: Aceh tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK



- Kedua : Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 Februari 2026 sampai 13 Februari 2029.
- Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban :
- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DEKRETAN DI : KUTACANE
TANGGAL : 13 Februari 2026

Kepala
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

ACEH TENGGARA

M. B. KIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Sigala-gala
5. Peringgal,.....